

PIAGAM AUDIT INTERNAL
(AUDIT CHARTER)



DIVISI AUDIT INTERNAL
PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

DAFTAR ISI

A. Pengantar	3
B. Audit Charter Divisi Audit Internal	3
• Visi, Misi, Tugas dan Tanggung Jawab	3-4
• Strategi	4
• Kedudukan	4
• Persyaratan Auditor Internal	4-5
• Larangan Rangkap Tugas	5
• Kode Etik Auditor Internal	5
• Pedoman Utama	5-6
• Ruang Lingkup	6
• Kewenangan	6
• Pelaporan	6
• Standar Pelaksanaan Pekerjaan	7

A. PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pesan dan fungsi Internal Audit PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk., maka perlu ditetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang merupakan dokumen formal yang berisi pengakuan dan komitmen Manajemen akan keberadaan dan berfungsinya suatu unit pengawasan internal di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. yang meliputi:

- Visi, Misi, Tugas dan Tanggung Jawab
- Strategi
- Kedudukan
- Persyaratan Auditor Internal
- Larangan Rangkap Tugas
- Kode Etik Auditor Internal
- Ruang Lingkup
- Kewenangan
- Pelaporan
- Standar Pelaksanaan Pekerjaan

Audit Charter disusun dengan merujuk pada Standar Praktek Profesional Audit Internal yang lazim dan Kode Etik Audit Internal untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dasar Audit Internal PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Audit Charter yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk., akan dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor Divisi Audit Internal dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan.

B. AUDIT CHARTER DIVISI AUDIT INTERNAL

VISI, MISI, TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

Visi

Menjadi Divisi Audit Internal yang independen, objektif dan berkualitas yang dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap operasional perusahaan sehingga tercipta suatu tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. menjadi salah satu institusi yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi dalam pengelolaan kegiatan usaha industri panel kayu lainnya di Indonesia.

Misi

Berperan sebagai katalisator dan penggerak perubahan (*agent of change*) dengan cara mendukung terciptanya pengamanan harta dan sumber daya serta meminimalkan potensi risiko (*protektif*), mendukung terciptanya penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien (*konstruktif*) dan mendukung penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (*konsultatif*).

Tugas dan Tanggung jawab

Membantu Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Utama dengan menyusun rencana dan melaksanakan rencana tahunan audit internal serta pemantauan atas hasil audit dengan cara:

- a. Melakukan analisa di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* (berkala maupun melalui "*surprise audit*") maupun pemantauan secara *off-site*.
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi secara obyektif atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya kepada semua tingkat manajemen.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap pelanggaran/penyimpangan yang berindikasi

fraud.

- e. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- f. Memberikan laporan berkala/periodik kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang menjabarkan hasil analisa audit secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran serta rekomendasi perbaikannya.
- g. Tanggung jawab Divisi Audit Internal adalah melaksanakan Tugas dan Misi Audit Internal untuk mewujudkan Visi dari Divisi Audit Internal.
- h. Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian *intern* dan menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen serta menindaklanjuti temuan Internal Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Komite Audit.

STRATEGI

Melakukan review terhadap penyelenggaraan/operasional Perusahaan dan evaluasi terhadap peraturan maupun keputusan manajemen untuk menentukan apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan yang timbul guna meminimalkan kemungkinan/potensi terjadinya *fraud* maupun *dishonesty*.

KEDUDUKAN

1. Audit Internal mempunyai peran dan kedudukan yang penting, bukan hanya sebagai pengawas dari fungsi akuntansi tetapi mengarah pada evaluasi sistem untuk memberikan gambaran efisiensi, ekonomi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya dana yang dikelola Perusahaan.
2. Audit Internal merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit tentang terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinir dalam setiap tingkatan manajemen Perusahaan.
3. Manajemen menjamin bahwa Audit Internal dapat melaksanakan tugas secara independen.
4. Manajemen memberikan dukungan dan kewenangan sepenuhnya kepada Audit Internal untuk:
 - a. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
 - b. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit selama memenuhi standar audit internal yang lazim berlaku.
 - c. Melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal.
5. Kepala Divisi Audit PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
6. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Divisi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Divisi Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
7. Divisi Audit Internal PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada Direktur Utama. Untuk dukungan independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka anggota Komite Audit dapat setiap waktu berkomunikasi langsung dengan Divisi Audit Internal untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama.
8. Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.

PERSYARATAN INTERNAL AUDITOR

Persyaratan yang harus dimiliki sebagai internal auditor yang berada dalam Divisi Audit Internal PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk., yaitu:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Setiap pelaksanaan fungsi audit harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, internal audit akan selalu berpedoman pada Kode Etik Audit Internal yang akan dimonitor dan dibina oleh Kepala Divisi Audit Internal.
6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

LARANGAN RANGKAP JABATAN

Auditor dilarang perangkapan tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik induk dan anak perusahaan (jika ada).

KODE ETIK INTERNAL AUDITOR

Dalam melaksanakan fungsinya, semua staf yang berada di Divisi Audit Internal berpedoman kepada standar-standar praktek profesional yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan *Audit Charter* Audit Internal yang telah disetujui oleh Manajemen dan Komite Audit.

Tujuan dibelakukannya kode etik internal audit adalah untuk membangun suatu budaya etika profesi Audit Internal yang memberi kepastian mengenai risiko, pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik ini berlaku baik untuk individu maupun untuk perusahaan.

PEDOMAN UTAMA

1. Integritas Auditor Internal:
 - a. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - b. Harus mengikuti aturan hukum dan mengemukakan secara terbuka apa yang dituntut oleh hukum maupun profesinya;
 - c. Tidak boleh secara sengaja menjadi bagian dalam suatu aktivitas yang sifatnya *illegal* atau terlibat dalam suatu perbuatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau perusahaan;
 - d. Harus menghormati dan memberikan kontribusi kepada tujuan dan etika perusahaan.
2. Objektivitas Auditor Internal:
 - a. Tidak boleh terlibat atau ambil bagian dalam suatu aktivitas atau hubungan yang dapat berpihak atau dianggap dapat membuat penilaian yang sepihak. Partisipasi ini termasuk aktivitas dan hubungan yang mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perusahaan;
 - b. Tidak boleh menerima ataupun yang dapat atau dianggap dapat memihak dalam menentukan opininya secara profesional;
 - c. Harus mengemukakan semua fakta-fakta material yang mereka ketahui yang apabila tidak dikemukakan akan dapat mengurangi bobot laporan atas aktivitas atau kegiatan yang sedang diperiksa;
 - d. Harus memperlakukan *auditee* secara *fair* dan terbuka untuk menerima penjelasan mengenai temuan yang dikemukakannya. Dalam hal ini sebelum melaporkan suatu temuan, temuan tersebut harus sudah dibicarakan dengan *auditee* dan *auditee* berhak untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya mengenai masalah tersebut.

3. Kerahasiaan Auditor Internal:
 - a. Harus bijak dalam memakai dan melindungi semua informasi yang diminta dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya;
 - b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dalam tiap perilaku yang akan bertentangan dengan hukum atau merugikan terhadap etika dan tujuan perusahaan
4. Kompetensi Auditor Internal:
 - a. Hanya terlibat dalam pelayanan di mana mereka punya pengetahuan, keahlian dan pengalaman;
 - b. Harus melakukan jasa audit internal sesuai dengan Standar Praktek Profesi Audit Internal;Harus secara terus-menerus memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan dan efektivitas serta kualitas pelayanannya.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Audit Internal mencakup seluruh kegiatan PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. yang meliputi:

1. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara efisien dan ekonomis;
2. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa struktur tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya;
3. Penilaian kualitas kinerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan telah tercapai dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*);
4. Penilaian terhadap pengelolaan risiko (*risk management*) untuk memperoleh keyakinan bahwa risiko-risiko signifikan yang berkaitan dengan aktivitas atau operasional Perusahaan telah dikelola secara cukup memadai.

Dengan demikian ruang lingkup audit internal meliputi semua bidang baik finansial, operasional maupun manajerial.

KEWENANGAN

1. Divisi Audit Internal mempunyai kewenangan untuk melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja di dalam Perusahaan termasuk audit yang bersifat investigasi terhadap kasus/*fraud* pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi Perusahaan.
2. Dalam hal audit yang bersifat investigasi, kewenangan Divisi Audit Internal adalah dalam hal pengumpulan bukti dan penelusuran kasus (*fact finding*) sedangkan pengambilan keputusan saksi bagi pihak-pihak terlibat dalam kasus/*fraud* adalah kewenangan dari manajemen.
3. Divisi Audit Internal mempunyai kewenangan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Secara berkala dan insidental mengadakan rapat dengan jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
5. Divisi Audit Internal melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan dengan External Auditor.

PELAPORAN

Divisi Internal Audit berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
2. Laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal yang harus dipenuhi sesuai peraturan & ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Divisi Internal Audit melaksanakan seluruh kegiatannya berdasarkan Pedoman Audit Internal PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk. dan praktek-praktek lainnya yang lazim digunakan seperti *Standard for The Professional Practices of Internal Auditing* (SPPIA) yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors*.